PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

I N S P E K T O R A T

Jl. S. Sukowati No. 46 Curup Telp./Fax (0732)21428

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PENUGASAN LINTAS INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelakasanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu diperlukan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas seperti pada poin a diatas diperlukan kebujakan Inspektur yang mengatur lintas antar Irban;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
3. Undang-undang Nomor 32 Taun 2004 tentang Pemerntah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2088 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neagara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 51 Taun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014

tentang Kebijakan dan Pembinaan Pengawas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015

9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas perka BPKP nomor Per-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

10 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daera Kabupaten Rejang Lebong;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Untuk memenuhi tugas pengawasan dengan tujuan tertentu diperlukan profesionalisme dari APIP yang sangat terbatas di masing-masing wilayah Inspektur Pembantu;

KEDUA : Atas keterbatasan personil yang mempunyai kualitas yang berbeda di masing-masing wilayah Inspekturt Pembantu maka beberapa penugasan melibatkan beberapa personil dalam wilayah Inspektur Pembantu yang lain;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2021

INSPEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT

Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM
NIP. 19690307 199303 1 005